



PUTUSAN
Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Remyzard Adi Putra;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 1 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kondominium Kintamani Unit A/5/2 Jl. Prapanca Raya, Pela Mampang Kelurahan Pela Mampang Kecamatan Mampang Prapatan Kodya Jakarta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa, ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, oleh:

Penuntut Umum:

- Sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Hakim Pengadilan Negeri:

- Sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, bernama RM. Tito Hananta Kusuma, S.H., MM, RM. Nico Hananto Putra, S.H., S.E., Hasan Basri, S.H., MH, Supri Hartono, S.H., CLA, Dedi Eka Putra, S.H., M.H., Antonius Eko Nugroho, S.H., Para Advokat dari Kantor Hukum Law Office Tito Hananta Kusuma & Co, beralamat di Ruko Friends & Co, Jalan Bulungan 1 No.12, Blok M, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **REMYZARD ADI PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REMYZARD ADI PUTRA** dengan pidana penjara **selama 03 (tiga) tahun dan 06 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :

Disita dari SAMY:

1. Surat Perjanjian antara Tersangka REMYZARD ADI PUTRA dengan SAMY sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 (volume pekerjaan 2000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018 (volume pekerjaan 9.345 meter dengan harga Rp 3.300);
 - d. Surat Perjanjian No. 003-UGS-BALI/IIN/IV-2019 tanggal 08 April 2019.

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



2. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres September 2018 total 349,50 meter
 - a. Berita Acara No. 001/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 22 September 2018. Section #4 dengan hasil Pekerjaan 166,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 002/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 22 September 2018. Section #8 dengan hasil Pekerjaan 183 meter.
3. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Oktober 2018 total 814,85 meter:
 - a. Berita Acara No. 003/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #6 dengan hasil Pekerjaan 1 77,40 meter;
 - b. Berita Acara No. 004/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #10 dengan hasil Pekerjaan 160,90 meter;
 - c. Berita Acara No. 005/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #12 dengan hasil Pekerjaan 187,05 meter;
 - d. Berita Acara No. 006/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #13 dengan hasil Pekerjaan 119,55 meter;
 - e. Berita Acara No. 007/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #28 dengan hasil Pekerjaan 169,95 meter.
4. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres November 2018 total 1.260,00 meter:
 - a. Berita Acara No. 008/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #11 dengan hasil Pekerjaan 123,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 009/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #15A dengan hasil Pekerjaan 218,00 meter;
 - c. Berita Acara No. 010/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #15B dengan hasil Pekerjaan 62,00 meter;
 - d. Berita Acara No. 011/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #22A dengan hasil Pekerjaan 134,00 meter;
 - e. Berita Acara No. 012/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #23 dengan hasil Pekerjaan 128,00 meter;
 - f. Berita Acara No. 013/SCT/JBA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #24 dengan hasil Pekerjaan 125,00 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Berita Acara No. 014/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #26A dengan hasil Pekerjaan 177,50 meter;
- h. Berita Acara No. 015/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #27A dengan hasil Pekerjaan 137,00 meter;
- i. Berita Acara No. 016/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #27B dengan hasil Pekerjaan 155,00 meter.
5. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Desember 2018 total 630,75 meter:
 - a. Berita Acara No. 017/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #29A dengan hasil Pekerjaan 122,25 meter;
 - b. Berita Acara No. 018/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #30 dengan hasil Pekerjaan 238,50 meter;
 - c. Berita Acara No. 019/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #31 dengan hasil Pekerjaan 270 meter.
6. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Januari 2019 total 814,50 meter.
 - a. berita Acara No. 029/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Untuk Section #25 dengan hasil Pekerjaan 139,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 030/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Untuk Section #50c. dengan hasil Pekerjaan 139,50 meter;
 - c. Berita Acara No. 031/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #37b dengan hasil Pekerjaan 126,00 meter
 - d. Berita Acara No. 032/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #40 dengan hasil Pekerjaan 135.00 meter;
 - e. Berita Acara No. 033/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #45 dengan hasil Pekerjaan 137,25 meter;
 - f. Berita Acara No. 034/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #36b dengan hasil Pekerjaan 128,25 meter.
7. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya solar total Rp 568.000.000,-
8. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya escavator total Rp 1.231.541.500,-;
9. 1 (satu) bendel legalisir perincian pembayaran bentonite total Rp

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.092.192.000,-;

10.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya operasional site total Rp 2.340.000.000,-;

11.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya catering total Rp 715.012.293,-;

12.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya truk total Rp 247.468.000,-

13.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya tangki air total Rp 22.400.000,-;

14.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya mobilisasi total Rp 2.940.000,-;

15.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya polymer total Rp 102.300.000,-;

16.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya lain-lain total Rp 141.825.700,-;

17.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya transport total Rp 15.036.454,-;

18.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya material total Rp 147.412.000,-;

19.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya sewa dump truck/truck engkel pick up total Rp 177.520.000,-;

20.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya gaji/upah total Rp 2.499.730.931,-;

21.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya pembelian air total Rp 985.610.000,-;

22.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya sewa rumah total Rp 45.000.000,-;

23.1 (satu) bendel legalisir perincian biaya administrasi total Rp 1.595.000,-;

24.1 (satu) lembar legalisir Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,- dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,-

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181181 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.227.178.250;
- 26.1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181180 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 4.449.060.000,-;
- 27.1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181184 tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp 1.000.000.000;
- 28.1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181186 tanggal 23 Agustus 2019 senilai Rp 1.208.373.878,-;
- 29.1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penolakan Bank BRI atas nomor warkat 181183 dengan nominal Rp 2.875.999.500, tanggal 10 Juni 2019,-;
- 30.1 (satu) rangkap (3 lembar) foto copy Berita Acara Serah Terima No. 001/SCT-PM/BA-BPN/XII/2018, tanggal 22 Januari 2019.
- 31.1 (Satu) lembar FC Legalisir Bilyet Giro Nomor 181183 tanggal 10 Juni 2019 melalui Bank CIMB Niaga, BIC Peserta Perihal Keterangan Penolakan dengan nominal Rp 2.875.999.500 atas nama nasabah PT IDA IASHA NUSANTARA alamat Graha mampang 3 Jalan Mampang Prapatan
- 32.1 (satu) Lembar FC Legalisir Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 29 Mei 2019 Nominal Rp 2.875.999.5000

Dikembalikan darimana benda tersebut disita saksi SAMY

Disita dari TOTO HADIANI

1. Legalisir formulir instruksi pembayaran Bank Victoria:
- a. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180118 senilai Rp. 1.748.808.000;
 - b. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180113 senilai Rp. 2.166.750.000;
 - c. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180884 senilai Rp. 2.166.764.214;
 - d. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180883 senilai Rp. 1.212.800.004;
 - e. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1013323 senilai Rp.

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.369.386.000;

f. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1013324 senilai Rp. 533.020.500;

g. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819809 senilai Rp. 1.516.725.000;

h. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819808 senilai Rp. 1.348.200.000;

i. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819893 senilai Rp. 758.362.500;

j. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819856 senilai Rp. 758.362.500;

k. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819894 senilai Rp. 674.100.000;

l. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819857 senilai Rp. 674.100.000.

2. 1 (satu) Bundle Mintutes Of Meeting (Internal) PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO/PT. IDA IASHA NUSANTARA tanggal 21 Oktober 2019.

3. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO:

a. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO No. 163/PT-CME/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal PO Jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu-Nusa Dua Bali.

b. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO No. 162/PT-CME/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal PO Jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu-Nusa Dua Bali.

4. 1 (satu) Bundle Rekapitulasi Invoice dan Pembayar PT. IDA IASHA NUSANTARA (Pecatu - Nusa Dua) tanggal 29 April 2019 senilai Rp. 16.564.373.539,-.

Dikembalikan darimana benda tersebut disita saksi TOTO HADIANI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Pledoi Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM, atau setidaknya Menyatakan Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum TIDAK DAPAT DITERIMA;
3. Memerintahkan Tim Jaksa Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan demi hukum;
4. Memulihkan harkat, martabat serta nama baik Terdakwa;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar jawaban/replik Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutananya;

Setelah mendengar jawaban/ replik Penasihat Terdakwa secara lisan, pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa REMYZARD ADI PUTRA pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Cilandak Tengah No.37 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dan memeriksa perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Sdr. Terdakwa REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara menawarkan kerjasama kepada saksi SAMY (Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik) untuk mengerjakan proyek pekerjaan Underground Cable 150 KV sepanjang 2000 meter di Bali, dengan harga per meternya Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.800.000.000,-. (enam milyar delapan ratus juta rupiah), dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi SAMY biaya pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab PT. Surya Cipta Teknik sebesar Rp.2.100.000,- /meter lari, apabila biaya pelaksanaan diatas Rp.2.100.000 /meter lari menjadi tanggung jawab PT. Ida lasha Nusantara.
- Bahwa proyek tersebut milik PT. PLN selaku pemberi pekerjaan kepada PT Kabel Metal Indonesia (KMI), selanjutnya PT. KMI memberikan pekerjaan kepada PT Centra Multi Elektrindo (CME), selanjutnya CME memberikan pekerjaan kepada PT Ida lasha Nusantara ("IIN"), selanjutnya PT IIN memberikan pekerjaan kepada saksi SAMY selaku Direktur Utama SCT (PT. Surya Cipta Teknik).
- Bahwa terdakwa menjanjikan untuk melakukan pembayaran hasil pekerjaan kepada saksi SAMY setiap bulan.
- Bahwa kemudian Saksi SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik tertarik dan melakukan kesepakatan kerjasama untuk pelaksanaan Proyek pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua dengan terdakwa REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dan dibuatkan perjanjian kerjasama yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 (volume pekerjaan 2000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018 (volume pekerjaan 9.345 meter dengan harga Rp 3.300).

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp.30.838.500.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari 9.345 meter yang akan dikerjakan.
- Bahwa PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) sudah melaksanakan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut secara bertahap dan sudah disepakati untuk pembayaran setiap bulan sesuai target hasil yang sudah dikerjakan yaitu :

1. Bulan September 2018	=	349,50 meter;
2. Bulan Oktober 2018	=	814,85 meter;
3. Bulan Nopember 2018	=	1.260,00 meter;
4. Bulan Desember 2018	=	630,75 meter;
5. Bulan Januari 2019	=	814,50 meter.

Jumlah pengerjakan yang sudah dilaksanakan yaitu 3.869.60 meter.

Bulan September 2018 pengerjaan mencapai 349,50 meter (terbayar);

Bulan Oktober 2018 pengerjaan mencapai 814,85 meter (terbayar);

Bulan Nopember 2018 pengerjaan mencapai 1.260,00 meter (belum dibayar);

Bulan Desember 2018 pengerjaan mencapai 630,75 meter (belum dibayar);

Bulan Januari 2019 pengerjaan mencapai 814,50 meter (belum dibayar).

- Bahwa hasil pengerjaan Bulan Nopember 2018, Desember 2018, Januari 2019 dijanjikan dibayar oleh terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dengan menggunakan 5 (lima) lembar BG, namun setelah jatuh tempo dicairkan tidak ada dananya.
- Bahwa saksi SAMY berkoordinasi dengan pihak PT. CME selaku pemberi pekerjaan kepada PT IIN, menyatakan bahwa pembayaran kepada PT. IIN sudah di laksanakan, namun oleh terdakwa pembayaran dari PT. CME tidak dibayarkan kepada saksi SAMY atau PT. SCT dan PT. SCT sampai saat ini belum menerima pembayaran dari PT. IIN atau dari pihak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMY (PT. SCT) mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.760.611.628,- (sebelas miliar tujuh ratus

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh juta rupiah enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa REMYZARD ADI PUTRA pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti dalam bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Jalan Cilandak Tengah No.37 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang dan memeriksa perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Sdr. Terdakwa REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara menawarkan kerjasama kepada saksi SAMY (Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik) untuk mengerjakan proyek pekerjaan Underground Cable 150 KV sepanjang 2000 meter di Bali, dengan harga per meternya Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai kontrak sebesar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah), dimana terdakwa menjanjikan kepada saksi SAMY biaya pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab PT. Surya Cipta Teknik sebesar Rp.2.100.000,- /meter lari, apabila biaya pelaksanaan diatas Rp.2.100.000 /meter lari menjadi tanggung jawab PT. Ida lasha Nusantara.
- Bahwa proyek tersebut milik PT. PLN selaku pemberi pekerjaan kepada PT Kabel Metal Indonesia (KMI), selanjutnya PT. KMI memberikan pekerjaan kepada PT Centra Multi Elektrindo (CME), selanjutnya CME memberikan pekerjaan kepada PT Ida lasha Nusantara ("IIN"), selanjutnya PT IIN memberikan pekerjaan kepada saksi SAMY selaku Direktur Utama SCT (PT. Surya Cipta Teknik).

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjanjikan untuk melakukan pembayaran hasil pekerjaan kepada saksi SAMY setiap bulan.
 - Bahwa kemudian Saksi SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik tertarik dan melakukan kesepakatan kerjasama untuk pelaksanaan Proyek pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua dengan terdakwa REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) dan dibuatkan perjanjian kerjasama yaitu sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 (volume pekerjaan 2000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018 (volume pekerjaan 9.345 meter dengan harga Rp 3.300).
 - Bahwa nilai pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp.30.838.500.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari 9.345 meter yang akan dikerjakan.
 - Bahwa PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) sudah melaksanakan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut secara bertahap dan sudah disepakati untuk pembayaran setiap bulan sesuai target hasil yang sudah dikerjakan yaitu :

1. Bulan September 2018	=	349,50 meter;
2. Bulan Oktober 2018	=	814,85 meter;
3. Bulan Nopember 2018	=	1.260,00 meter;
4. Bulan Desember 2018	=	630,75 meter;
5. Bulan Januari 2019	=	814,50 meter.
- Jumlah pengerjaan yang sudah dilaksanakan yaitu **3.869.60 meter**.

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan September 2018 pengerjaan mencapai 349,50 meter (terbayar);

Bulan Oktober 2018 pengerjaan mencapai 814,85 meter (terbayar);

Bulan Nopember 2018 pengerjaan mencapai 1.260,00 meter (belum dibayar);

Bulan Desember 2018 pengerjaan mencapai 630,75 meter (belum dibayar);

Bulan Januari 2019 pengerjaan mencapai 814,50 meter (belum dibayar).

- Bahwa hasil pengerjaan Bulan Nopember 2018, Desember 2018, Januari 2019 dijanjikan dibayar oleh terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dengan menggunakan 5 lembar Bilyet Giro yang diterima oleh saksi SAMY secara bertahap sebanyak dua kali sebagai berikut:

- Yang pertama tiga lembar Bilyet Giro dengan perincian Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp.2.875.999.5000, Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGE181181 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp.2.227.178.250 , Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGE181180 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp.4.449.060.000 , yang diterima oleh saksi SAMY di Kantornya yang beralamat di Jalan Cilandak Tengah No 37 Jakarta Selatan.
- Yang kedua 2 lembar Bilyet Giro Bank BRI dengan perincian Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGE181184 tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp.1.000.000.000 dan Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGE181186 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp.1.208.373.878, yang diterima oleh saksi SAMY pada tanggal 16 April 2019 di kantornya di Jalan Cilandak Tengah No 37 Jakarta Selatan.

- Bahwa terdakwa pada saat menyerahkan Bilyet Giro kepada saksi SAMY mengatakan **"DANANYA ADA TANGGAL 29 MEI 2019"** dan Saksi SAMY yakin atas perkataan terdakwa bahwa dananya ada pada tanggal 29 Mei 2019 namun setelah Saksi SAMY kliringkan ternyata dananya tidak ada.
- Saksi menjelaskan bahwa setelah Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGE181183 senilai Rp 2.875.999.500 dikliringkan ternyata tidak dananya maka Saksi SAMY melakukan konfirmasi kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan **"Ya pak sabar nanti akan saya bayarkan lagi"** dan setiap dikonfirmasi lagi terdakwa selalu menghindar sehingga kemudian Saksi SAMY melaporkan ke Pihak kepolisian.

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SAMY berkoordinasi dengan pihak PT. CME selaku pemberi pekerjaan kepada PT IIN, menyatakan bahwa pembayaran kepada PT. IIN sudah di laksanakan, namun oleh terdakwa pembayaran dari PT. CME tidak dibayarkan kepada saksi SAMY atau PT. SCT dan PT. SCT sampai saat ini belum menerima pembayaran dari PT. IIN atau dari pihak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SAMY (PT. SCT) mengalami kerugian materiil sebesar Rp.11.760.611.628,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/ eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela, Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan keberatan/ eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara pidana No.847/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel;
3. Memerintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara pidana No.847/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel, atas nama Terdakwa Remyzard Adi Putra tersebut;
4. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditentukan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Samy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi pada BAP tingkat Penyidikan adalah benar;
 - Bahwa tindak pidana penipuan dan atau penggelapan ini terjadi sejak sekitar bulan November 2018 s/d Januari 2019, namun untuk ketepatan tanggalnya dapat dilihat pada berita acara serah terima pekerjaan terakhir dan terjadi di kantor saksi di wilayah Jakarta Selatan dan di Bali;

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini adalah sebagai berikut yaitu terdakwa REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur Utama PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN mengajak Saksi untuk bekerja sama selaku subcontractor untuk mengerjakan proyek yang dijalankan oleh PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) di Bali, yang mana PT. Surya Cipta Teknik mendapatkan kontrak pelaksanaan HDD sepanjang 2000 meter dengan harga per meternya Rp 3.400.000,- sehingga total kontrak senilai Rp 6.800.000.000,-;
- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut, Terdakwa REMYZARD ADI PUTRA menjanjikan kepada saksi (PT. Surya Cipta Teknik) biaya pelaksanaan yang menjadi tanggung jawab PT. Surya Cipta Teknik sebesar Rp 2.100.000,-/meter lari, apabila biaya pelaksanaan di atas Rp 2.100.000 /meter lari menjadi tanggung jawab PT Ida lasha Nusantara;
- Bahwa pada saat pengerjaan mencapai kurang lebih 1000 meter pihak Terdakwa kemudian menawarkan tambahan volume pekerjaan menjadi 5000 meter dan karena kita laksanakan sampai mencapai progres kurang lebih 2500 meter kemudian PT. IIN meminta PT. SCT untuk mengerjakan sepanjang 9.345 meter dengan perubahan harga permeter lari Rp. 3.300.000,- dengan ditindak lanjuti surat perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018;
- Bahwa atas ajakan Terdakwa tersebut Saksi selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik yang percaya dengan Terdakwa kemudian melakukan kesepakatan kerjasama untuk pelaksanaan Proyek Underground Cable 150 KV dengan REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) yang dilaksanakan di Jakarta berdasarkan:
 - a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 (volume pekerjaan 2000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018 (volume pekerjaan 9.345 meter dengan harga Rp 3.300).tentang pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali antara

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dengan saksi selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT);.

- Bahwa benar nilai pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp 30.838.500.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapa juta lima ratus ribu rupiah) dari 9.345 meter yang akan dikerjakan dengan rincian;
 - a. Bulan September 2018 pengerjaan mencapai 349,50 meter; (terbayar);
 - b. Bulan Oktober 2018 pengerjaan mencapai 814,85 meter;(terbayar);
 - c. Bulan Nopember 2018 pengerjaan mencapai 1.260,00 meter;
 - d. Bulan Desember 2018 pengerjaan mencapai 630,75 meter;
 - e. Bulan Januari 2019 pengerjaan mencapai 814,50 meter;
- Bahwa terhadap hasil pengerjaan Bulan Nopember 2018, Desember 2018, Januari 2019 dijanjikan setelah pengerjaan itu dilakukan oleh Saksi, namun setelah pekerjaan tersebut selesai dilakukan Terdakwa tidak membayar kepada Saksi sebagaimana yang telah Saksi janjikan sebelumnya;
- Bahwa Teknis/ sistem pembayaran sesuai kesepakatan para pihak bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan progress pekerjaan, pembayaran akan langsung dilakukan tepat setelah PT. IIN menerima pembayaran dari pemberi kerja PT. IIN yaitu PT. CM;
- Bahwa antara PT. SCT dengan PT. IIN sama-sama mengetahui bahwa progres pekerjaan proyek tersebut sudah mencapai total 3.869,60 meter pada bulan januari 2019. Hal mana dibuktikan dengan berita acara penyelesaian pengerjaan, sebagaimana pada barang bukti tersebut;
- Bahwa seluruh kewajiban saksi pada perjanjian sudah saksi lakukan, namun setelah melihat ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, Kemudian untuk kerja sama dalam hal pengerjaan proyek tersebut di sepakati kedua belah pihak untuk dihentikan dengan berita acara 001/SCT-PM/BA-BPN/XII/2018 tanggal 22 Januari 2019.
- Bahwa PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) sudah melaksanakan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses pekerjaan ini saksi selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) telah mengeluarkan dana senilai Rp. 10.335.583.878,- (sepuluh milyar tiga ratus tiga puluh lima lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Dana tersebut milik PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT);
- Bahwa sesuai kesepakatan antara saksi dengan REMIZARD ADI PUTRA hasil atas pengerjaan tersebut akan dibayarkan setiap bulan yaitu untuk bulan September 2018 dan Oktober 2018 sudah dibayarkan sesuai dengan hasil pengerjaan. Namun hasil pengerjaan berikutnya yaitu untuk tagihan bulan November 2018, Desember 2018, dan Januari 2019 belum dibayarkan meskipun sudah dikirim invoicenya.
- Bahwa dikarenakan Terdakwa selalu menunda-nunda pembayaran dengan janji yang tidak dipenuhi maka saksi berkoordinasi dengan pihak PT. CME selaku pemberi pekerjaan kepada PT IIN, guna menanyakan apakah terhadap proyek tersebut sudah dibayarkan oleh PT CME dimana PT CME kemudian menyatakan bahwa pembayaran kepada PT. IIN sudah di laksanakan. Dan seharusnya PT. IIN membayar atas kesepakatan dengan PT. SCT. Namun PT. SCT sampai saat ini belum menerima pembayaran dari PT. IIN, PT IIN malah menggunakan dana yang harusnya dibayarkan ke saksi digunakan untuk hal lain yang tidak saksi ketahui.
- Bahwa pengerjaan proyek HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tidak terlaksana sampai dengan selesai karena pembayaran dari REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) tidak dibayarkan sesuai dengan kesepakatan dengan saksi, REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) memberitahu saksi bahwa tidak terlaksanannya pembayaran dari REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) kepada saksi dikarenakan REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) belum menerima pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo (CME). Akhirnya saksi dan REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kerjasama saksi dengan REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) sampai dengan terlaksanannya pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo (CME) kepada REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lasha Nusantara (PT. IIN) terbayarkan. Padahal saksi mendapatkan informasi bahwa pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo (CME) kepada REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) sudah terlaksana. Namun pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo (CME) kepada REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) yang sudah terlaksana tersebut tidak dibayarkan ke saksi, melainkan digunakan oleh REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) untuk hal lain yang tidak saksi ketahui;

- Bahwa untuk sisa pengerjaan yang telah diselesaikan oleh PT SCT dan belum dibayarkan sepanjang 2.705,25 meter dengan harga Rp. 3.300.000 per meter, dengan total nilai sebesar Rp. 9.552.237.750 (termasuk PPN dan setelah dipotong PPH Final). Adapun selisih dari perhitungan total biaya pekerjaan yang telah saksi keluarkan dengan biaya pekerjaan yang telah disetujui REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) yaitu sebesar Rp. 2.208.373.878,-.
- Bahwa pembayaran sesuai yang diatas dari REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) kepada saksi selaku direktur Utama PT Surya Cipta Teknik (SCT).Oleh karena pembayaran dari REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) yang tidak sesuai, saksi merasa tertipu karena sejak awal REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi dengan iming-iming keuntungan dan pembayaran yang baik namun sampai sekarang pembayaran tersebut tidak terlaksana;
- Bahwa terhadap tagihan Saksi tersebut, Terdakwa kemudian memberikan 5 (lima) lembar BG, namun setelah jatuh tempo dicairkan terdapat 1 (satu) lembar BG yang tidak ada dananya, dan 4 (empat) lembar BG belum jatuh tempo. BG tersebut sebagai berikut:
 - a. BG Bank BRI nomor GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500;
 - b. BG Bank BRI nomor GGE181181 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.227.178.250;
 - c. BG Bank BRI nomor GGE181180 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 4.449.060.000;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. BG Bank BRI nomor GGE181184 tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp 1.000.000.000;
- e. BG Bank BRI nomor GGE181186 tanggal 23 Agustus 2019 senilai Rp 1.208.373.878;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa pada saat menyerahkan Bilyet Giro (BG) dan mengatakan kepada dirinya dengan kata kata "dananya ada tanggal 29 mei 2019" dan Saksi yakin atas perkataan Terdakwa bahwa dananya ada pada tanggal 29 Mei 2019 namun setelah Saksi kliringkan ternyata dananya tidak ada.
 - Bahwa benar, sejak awal Saksi diberitahu bahwa BG tersebut kosong, tentunya Saksi tidak akan mau menerima BG tersebut sebagai jaminan pembayaran;
 - Bahwa setelah Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGE181183 senilai Rp 2.875.999.500 dikliringkan ternyata tidak dananya maka Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan yang bersangkutan mengatakan kepada saksi dengan kata kata "Ya pak sabar nanti akan saya bayarkan lagi" dan setiap dikonfirmasi lagi yang bersangkutan selalu menghindar sehingga kemudian Saksi melapor ke Pihak kepolisian;
 - Bahwa kewajiban pembayaran di lapangan yang seharusnya menjadi beban saksi yang kemudian dibayar oleh terdakwa adalah tidak benar, hal ini dapat saksi buktikan bahwa dengan semua PO dan/atau SO dan/atau kontrak yang dikeluarkan dilapangan oleh pihaknya dan sudah dibayarkan semua oleh Saksi;
 - Bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa saksi telah mengambil uang perusahaan terdakwa sebesar Rp. 4.400.000.000,- adalah tidak benar dan dapat Saksi jelaskan bahwa uang tersebut terkait dengan proyek lain yang tidak ada kaitannya dengan permasalahan ini. perlu diketahui bahwa modal operasional pekerjaan proyek tersebut 100% dari pihak saksi, jadi sangatlah aneh dan tidak mungkin apabila Saksi mengambil uang perusahaan terdakwa yang notabene modal operasional pekerjaannya dari Saksi sendiri;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.760.611.628,- (sebelas miliar tujuh ratus enam

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

2. **Risnanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh keterangan saksi sebagaimana tertuang dalam BAP pada Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Surya Cipta Teknik sebagai HSE Manager/ manajer Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sejak 01 April 2013, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HSE Manager HSE Manager harus memastikan bahwa perusahaan secara efektif melaksanakan program K3;.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Saksi SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) melakukan kerjasama dengan Terdakwa selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) tentang pengerjaan proyek HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali. Namun pada saat setelah PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) selesai mengerjakan progres PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) tidak membayar kewajiban yang sudah ditentukan pada surat perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) dalam bentuk pembayaran hasil pengerjaan proyek yang tidak dibayarkan oleh REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) sesuai perjanjian besar kerugian ± 11 Milyar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di proyek Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi SKTT 150 KV Pecatu – Nusa Dua Bali. Yang beralamat Jl. Dharmawangsa, Benoa, Kec. Kuta Sel. Kabupaten Badung, Bali 80361;
- Bahwa Bentuk kerjasama untuk pelaksanaan Proyek Undergroun Cable 150 KV dengan REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) yang dilaksanakan di Jakarta berdasarkan:

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



- a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 kemudian ditingkatkan dengan;
 - b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 kemudian ditingkatkan dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018.
- Bahwa perjanjian tersebut tentang pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali antara REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) dengan Pak SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT);
 - Bahwa nilai pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp 30.838.500.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari 9.345 meter yang akan dikerjakan;
 - Bahwa Saksi SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) dalam perjanjian tersebut sebagai pihak kedua yang berperan memberikan modal proyek kepada REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN). Kemudian oleh REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) digunakan untuk pelaksanaan proyek yang dikerjakan bersama. Dengan kesepakatan kedua pihak untuk pembayaran dilakukan oleh REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) setiap bulan sesuai dengan hasil pengerjaan yang sudah dilaksanakan/tercapai. Misalnya pada bulan November 2018 pengerjaan mencapai 1.260,00 meter jadi untuk pembayarannya dikalikan Rp 3.300.000,- sesuai perjanjian. Sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) pada bulan November 2018 sebesar Rp 4.158.000.000,-;
 - Bahwa proses pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") tersebut dimulai sejak bulan Agustus 2018;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sesuai kesepakatan kedua pihak bahwa REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Iasha Nusantara (PT. IIN) akan membayar setiap bulan kepada Saksi SAMY selaku Direktur PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) sesuai dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan yang sudah dilaksanakan/tercapai dengan dikalikan Rp 3.300.000,-;

- Bahwa pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") sudah dilaksanakan dan mencapai terakhir total pengerjaan 3.869.60 meter;
- Bahwa antara PT. SCT dengan PT. IIN sama-sama mengetahui bahwa progres pekerjaan proyek tersebut sudah mencapai total 3.869,60 meter pada bulan Januari 2019. Dengan perincian berita acara penyelesaian pengerjaan, sebagaimana pada barang bukti tersebut dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, PT. SCT sudah melaksanakan sesuai progres yang dicapai di lapangan.
- Bahwa PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) sudah melaksanakan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut secara bertahap dan sudah disepakati untuk pembayaran setiap bulan sesuai target hasil yang sudah dikerjakan yaitu :
 1. Bulan September 2018 = 349,50 meter;
 2. Bulan Oktober 2018 = 814,85 meter;
 3. Bulan Nopember 2018 = 1.260,00 meter;
 4. Bulan Desember 2018 = 630,75 meter;
 5. Bulan Januari 2019 = 814,50 meter.

Jumlah pengerjaan yang sudah dilaksanakan yaitu 3.869.60 meter;

- Bahwa sesuai kesepakatan antara Pak SAMY dengan REMIZARD ADI PUTRA hasil atas pengerjaan tersebut akan dibayarkan setiap bulan yaitu untuk bulan September 2018 dan Oktober 2018 sudah dibayarkan sesuai dengan hasil pengerjaan. Namun hasil pengerjaan berikutnya yaitu untuk tagihan bulan November 2018, Desember 2018, dan Januari 2019 belum dibayarkan meskipun sudah dikirim invoicennya;
- Bahwa seluruh kewajiban PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) sudah dilakukan, namun setelah melihat ada indikasi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, Kemudian untuk kerja sama dalam hal pengerjaan proyek tersebut di sepakati kedua belah pihak untuk dihentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara penyelesaian pekerjaan nomor 001/SCT-PM/BA-BPN/XII/2018 tanggal 22 Januari 2019.

3. **Toto Hadiani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) sejak bulan Desember 2018 sebagai Project Manager yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu melaksanakan pengerjaan proyek tepat waktu dan melakukan pelaporan hasil pekerjaan kepada pemberi tugas yang saat ini melaksanakan proyek Undergroun Cable 150 KV tentang pengerjaan proyek HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali;
- Bahwa saksi hanya mendengar terkait permasalahan sub kontraktor dari tempat kerja saksi PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) yaitu REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dengan rekan kerjasamanya Sdr. SAMY terkait masalah pembayaran atas pengerjaan proyek Undergroun Cable 150 KV yaitu HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) adalah Sub Kontraktor dari PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) dalam hal pengerjaan proyek HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali, berikut PO sebagai bentuk SPK pemberian kerja kepada REMIZARD ADI PUTRA sebagai berikut:
 - a. Nomor :162/PT-CME/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 perihal PO jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu - Nusa Dua Bali.
 - b. Nomor :163/PT-CME/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 perihal PO jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu - Nusa Dua Bali.
- Bahwa kewajiban antara PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) untuk membayar pekerjaan dan PT.IIN yang mengerjakan pekerjaan. Perhitungan yang telah di bayarkan. Item pekerjaan HDD di banding dengan kasbon sudah lunas keseluruhan;
- Bahwa PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) tidak dilibatkan dan diinfokan apapun. Tidak ada bentuk pemberitahuan tertulis atau info kabar

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya PT Surya Cipta Teknik (PT SCT) kepada PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME);

- Bahwa REMIZARD ADI PUTRA tidak memberitahu kepada management dan direksi PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) bahwa adanya kerjasama kepada pihak lain dalam hal ini mensubcontkan kembali, bahwa management PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) baru tahu adanya PT Surya Cipta Teknik (PT SCT) sekitar 2 bulan ini (Juni 2019) setelah pekerjaan-pekerjaan PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) di project Pecatu-Nusa Dua Bali HDD tidak selesai dan menjadi wanprestasi bagi PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) sehingga kami melakukan take over pekerjaan pada kurun waktu 3 bulan terakhir ini;
- Bahwa PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) tidak pernah berhubungan langsung atau mengetahui secara langsung Surya Cipta Teknik ini (PT.SCT) direksi dan management pusat saksi tidak tahu sama sekali dan tidak pernah bertemu dengan SAMY.
- Bahwa berdasarkan PO sebagai bentuk SPK pemberian kerja dari PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) kepada PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) REMIZARD ADI PUTRA sebagai berikut :
 - a. Nomor :162/PT-CME/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 perihal PO jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu - Nusa Dua Bali senilai Grand total Rp. 31.185.000.000 (tiga puluh satu milyar seratus delapan puluh lima juta).
 - b. Nomor :163/PT-CME/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 perihal PO jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu - Nusa Dua Bali senilai Grand total Rp. 27.720.000.000 (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta).
- Bahwa dalam hal ini, pihak REMIZARD ADI PUTRA (PT. Ida lasha Nusantara) hanya mengerjakan pekerjaan di 9636.35 meter HDD dari kontrak di 12600 meter.
- Bahwa kami (PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO) sudah melakukan pembayaran sampai di bulan 5 Mei 2019, sebagaimana bukti rekap pembayaran yg dikirimkan sendiri oleh staff PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN);
- Bahwa benar pembayaran di lakukan setelah pekerjaan selesai di buktikan dengan BA. Kepada pemberi kerja utama, lalu di ajukan model termyn,

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



setelah ada pencairan tagihan dari pemberi kerja (PT.KMI) maka \pm 2 minggu akan masuk ke PT. IIN;

- Bahwa benar pelaporan yang diberikan adalah, setelah pekerjaan penarikan pipa selesai di titik tertentu, pihak PT. Ida Nusantara memberikan informasi untuk dilakukan Opname pekerjaan kepada PT.PLN, sehingga setelah data berita acara penyelesaian pekerjaan di point tersebut lengkap dan pengajuan selesai dalam bentuk phase Termin, kami menunggu pembayaran tersebut dari PT.KMI selaku KSO kami yg berkontrak kepada PLN yang selanjutnya setelah ada pembayaran kami meneruskan kepada PT.Ida lasha Nusantara dalam kurun waktu maksimal 2 minggu (back to back);

4. **Herry Winarto, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di hadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa benar saksi bekerja di Bank BRI Bagian Sentra RTGS & Kliring sejak tahun 2013 Gedung BRI 2 Lt 4 Jl Jendral sudirman Kav 44-46 Jakarta Pusat;
- Bahwa prosedur pencairan atau kliring untuk nominal sampai dengan 500jt melalui mekanisme SKNBI; dan melalui penagihan warkat debet di luar mekanisme SKNBI untuk nominal di atas 500jt, yaitu dengan mekanisme bilateral antar bank dimana dilakukan langsung oleh Bank Penarik yang mengajukan permohonan penagihan warkat debet di luar mekanisme SKNBI langsung kepada bank tertarik;
- Bahwa terhadap 5 (lima) lembar BG dan Surat Keterangan Penolakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 10 Juni 2019 tersebut adalah benar diterbitkan oleh Bank BRI, namun yang masuk dan diproses untuk pencairan hanya Bilyet Giro No. GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500 dan terhadap Bilyet Giro tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup di rekening Giro Penarik;
- Bahwa Nomer rekening atas Bilyet Giro (BG) No. GGE181183, No. GGE181181, No. GGE181180, No. GGE181184, dan No. GGE181186 tersebut yaitu 1507.01.000024.30.6 atas nama PT. IDA IASHA NUSANTARA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan/kliring atas Bilyet Giro (BG) Bank BRI No. GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,- tersebut telah dilakukan penolakan dengan alasan saldo tidak cukup;
- Bahwa dalam pencairan BG, apabila 1 BG dinyatakan saldo tidak cukup maka untuk BG yang selanjutnya tentu nya akan sama yaitu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup;

5. **Usman Riyanto, S.PD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Pak SAMY tetapi saksi tahu Pak SAMY pimpinan PT. SCT dan dengan terdakwa saksi kenal karena terdakwa adalah pimpinan di tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. CME namun sebelumnya saksi bekerja pada PT. IIN sejak tahun 2018 sampai dengan Juli 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada waktu itu adalah mengawasi dan membantu semua departemen dalam proyek PT. IIN untuk kelancaran proyek SKTT 150kv Pecatu-Nusa Dua Bali;
- Bahwa terdapat hubungan kerja sama antara PT SCT dengan PT IIN dalam proyek SKTT 150kv Pecatu-Nusa Dua Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal BA Penyelesaian Pekerjaan dari PT SCT kepada PT IIN yang menandakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT CME sudah melakukan pembayaran kepada PT IIN, namun Saksi baru mengetahui telah terjadi pembayaran pada saat di persidangan yaitun ketika ditunjukkan bukti pembayaran dari PT CME kepada PT IIN;

6. **Fajar Septian Wijayarko**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak SAMY tetapi saksi tahu Pak SAMY pimpinan PT. SCT dan dengan terdakwa saksi kenal karena terdakwa adalah pimpinan di tempat saksi bekerja sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2019;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bekerja pada PT. SKTEK namun sebelumnya saksi bekerja pada PT. IIN sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi pada waktu itu adalah melakukan pembelian barang dan pengadaan barang untuk kebutuhan proyek PT. IIN;
- Bahwa terdapat hubungan kerja sama antara PT SCT dengan PT IIN dalam proyek SKTT 150kv Pecatu-Nusa Dua Bali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal BA Penyelesaian Pekerjaan dari PT SCT kepada PT IIN yang menandakan bahwa pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT CME sudah melakukan pembayaran kepada PT IIN, namun Saksi baru mengetahui telah terjadi pembayaran pada saat di persidangan yaitu ketika ditunjukkan bukti pembayaran dari PT CME kepada PT IIN .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

1. **Hermawan Ardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN). di Wisma Raharja Lantai 7 Zona C Jl. TB Simatupang Kav. 1 Cilandak Jakarta Selatan, saksi bekerja sejak bulan Agustus tahun 2018, dan saksi menjabat sebagai construction manager (Manajer konstruksi) sampai Bulan desember 2018, kemudian saksi diangkat sebagai Proyek manager (bertanggung jawab atas suatu Proyek Proyek). Serta pekerjaan saksi pertanggung jawaban kepada Sdr. REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN);
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pak SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) melakukan kerjasama dengan REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) tentang pengerjaan proyek HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Pak SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) dalam bentuk pembayaran hasil pengerjaan proyek yang belum dibayarkan oleh REMYZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Isha Nusantara (PT. IIN). sebesar kerugian sesuai dengan perincian hasil pengerjaan proyek yang sudah dikerjakan yaitu 3056 meter dikalikan Rp 3.300.000,- sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh REMYZARD ADI PUTRA yaitu Sebesar Rp. 10.084.800.000 (Sepuluh Milyar delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai progress dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui proyek tersebut milik PT PLN selaku pemberi pekerjaan kepada PT Kabel Metal Indonesia ("KMI"), selanjutnya KMI memberikan pekerjaan kepada PT Centra Multi Elektrindo ("CME"), selanjutnya CME memberikan pekerjaan kepada PT Ida Isha Nusantara ("IIN"), selanjutnya PT IIN memberikan pekerjaan kepada SCT (PT. Surya Cipta Teknik). Untuk proses lelang saksi tidak mengetahuinya karena saksi mulai bergabung di proyek HDD (Horizontal Directional Drilling) tersebut pada awal September 2018 setelah proyek berjalan;
- Bahwa pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali antara REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Isha Nusantara (PT. IIN) dengan Sdr. SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT). Dengan nilai pelaksanaan proyek tersebut sebesar Rp 30.838.500.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari 9.345 meter yang akan dikerjakan;
- Bahwa SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) dalam perjanjian tersebut sebagai pihak kedua yang berperan memberikan modal proyek kepada REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Isha Nusantara (PT. IIN). Kemudian oleh REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Isha Nusantara (PT. IIN) digunakan untuk pelaksanaan proyek yang dikerjakan bersama. Dengan kesepakatan kedua pihak untuk pembayaran dilakukan oleh REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Ida Isha Nusantara (PT. IIN) setiap bulan sesuai dengan hasil Progres/pengerjaan yang sudah dilaksanakan/tercapai;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa misalnya pada bulan November 2018 pengerjaan mencapai 1.260,00 meter jadi untuk pembayarannya dikalikan Rp 3.300.000,- sesuai perjanjian. Sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh REMIZARD ADI PUTRA selaku Direktur PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN) pada bulan November 2018 sebesar Rp 4.158.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") tersebut pada saat saksi mulai bergabung sejak awal bulan September 2018 sudah berjalan dan berakhir awal bulan Mei 2019;
- Bahwa berdasarkan rekapitulasi Progres yang dibuat dan sudah di setujui oleh Sdr. TEGUH YUDIANTO dari Pihak PT. SCT. dan saksi dari PT. IIN dan kemudian di terbitkan Performa Invoice penagihan dari PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT). sepengetahuan saksi pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") sudah dilaksanakan dan berhenti pada total pengerjaan yaitu ± 3056 meter;
- Bahwa terhadap pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut Direktur PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN) sudah dilaksanakan dan sepengetahuan saksi pengerjaan tersebut mencapai ± 3056 meter. Hal tersebut setiap tahap yang sudah dikerjakan dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT) diwakili oleh saksi (TEGUH YUDHIYANTO/almahum) dan pihak PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN) diwakili oleh saksi sendiri (HERMAWAN ARDIANTO);
- Bahwa PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) sudah melaksanakan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut secara bertahap dan sudah disepakati untuk pembayaran setiap bulan sesuai target hasil yang sudah dikerjakan yaitu:
 1. Bulan September 2018 = 349,50 meter;
 2. Bulan Oktober 2018 = 814,85 meter;
 3. Bulan Nopember 2018 = 1.263,00 meter;
 4. Bulan Desember 2018 = 630,75 meter;
 5. Bulan Januari 2019 = 50%.

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pengerjaan yang sudah dilaksanakan yaitu 3056 meter dan 50 % yang sudah dikerjakan, Namun untuk yang bulan Januari 2019 saksi tidak mengetahui bagaimana kesepakatan selanjutnya antara REMIZARD ADI PUTRA dan Pak SAMY terkait kesepakatan pembayaran progres yang 50%;

- Bahwa maksud dan tujuan dari di buat kan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut adalah untuk dasar pembuatan performa invoice untuk penagihan pembayaran ke PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN);
 - Bahwa benar Terkait dengan masalah pembayaran atas hasil pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut saksi tidak mengetahui.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, REMIZARD ADI PUTRA belum bisa membayar Proforma Invoice dari PT. Surya Citra Teknik (PT. SCT) di karenakan tagihan Proforma Invoice dari PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) ke PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO (PT. CME) belum dibayarkan dan biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) yang belum terakumulasi dalam total pengeluaran project tersebut;
 - Bahwa saksi tahu timbulnya permasalahan antara PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dengan PT. Surya Cipta Teknik adalah masalah Giro Bilyet yang gagal bayar;
 - Bahwa Saksi pernah menyaksikan REMIZARD ADI PUTRA diminta oleh Pak SAMY membuka BG;
 - Bahwa Bilyet Giro (BG) tersebut diberikan oleh REMIZARD ADI PUTRA kepada SAMY di Bullaf Café – Cilandak pada tanggal 15 April 2019;
 - Bahwa sejak tahun 2019 PT. Surya Cipta Teknik tidak melanjutkan lagi proyek tersebut karena belum dibayarkan oleh PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN);
2. **Ali Riantoko, ST.MM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa REMYZARD ADI PUTRA.
 - Bahwa benar saksi bekerja di PT. IIN sebagai staff.

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui ada uang masuk dari PT. CME ke rekening PT. IIN.
- Bahwa benar pekerjaan SKTT 150 kv Pecatu-Nusa Dua Bali sudah dilunasi oleh PT. CME 100% kepada PT. IIN.
- Bahwa benar yang belum dibayarkan PT. IIN ke PT. SCT sebanyak BG tersebut yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi SAMY.

3. **Etika Sari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa REMYZARD ADI PUTRA.
- Bahwa benar saksi bekerja di PT. IIN sebagai administrasi Umm;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN) dengan PT. Surya Cipta Teknik dalam hal pelaksanaan Proyek Underground Cable 150 KV di Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah keuangan yang belum PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN) kepada PT. Surya Cipta Teknik menyangkut proyek tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui giro bilyet yang dibayarkan melalui Bank BRI;
- Bahwa setahu saksi proyek Underground Cable 150 KV di Bali tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada invoice yang belum diselesaikan;

4. **Wendi Jayanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah mantan PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN) sejak maret 2019 sampai dengan September 2019;
- Bahwa saksi bekerja di bagian keuangan PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN);
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan Proyek Underground Cable 150 KV di Bali;
- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah PT. Idalasha Nusantara (PT. IIN);
- Bahwa saksi tidak tahu anggaran proyek tersebut;

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) mensubkan proyek tersetu ke PT. Surya Cipta Teknik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara
- Bahwa setahu saksi yang membayar gaji saksi adalah PT. Surya Cipta Teknik;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan pekerjaan antara PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dengan PT. Surya Cipta Teknik namun masalah keuangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat berharga mengenai giro bilyet yang berkaitan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu kewajiban yang belum dipenuhi oleh PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) kepada PT. Surya Cipta Teknik mengenai proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi tahu ada uang masuk dari PT. Surya Cipta Teknik ke PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) sebesar 3 milyar rupiah;
- Bahwa uang yang masuk tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji karyawan, sewa eskapator dan sewa mesin;
- Bahwa saksi tidak tahu kewajiban yang belum dibayar oleh PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) kepada PT. Surya Cipta Teknik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) sebagai Direktur Utama sejak sekira Tahun 2017. Tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu mencari proyek berkaitan dengan konstruksi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SAMY selaku Direktur PT Surya Cipta Teknik (PT SCT) sejak sekitar Akhir Tahun 2017 pada saat terdakwa menjadi sub kontraktor terkait pekerjaan proyek di Grissik Pusri Palembang dan terakhir terdakwa bertemu bulan Juli 2019 terkait niat terdakwa mengembalikan modal yang sudah diinvestasikan pada proyek yang kami berdua kerjakan yaitu proyek pemasangan pipa SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi) di Pecatu Nusa Dua Bali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa melakukan kerjasama pekerjaan proyek di Grissik Pusri Palembang dan sudah selesai kemudian melakukan

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama kembali untuk proyek pemasangan pipa SKTT (Saluran Kabel Tegangan Tinggi) di Pecatu Nusa Dua Bali;

- Bahwa Dalam proyek tersebut Saksi SAMY selaku Direktur PT Surya Cipta Teknik (PT SCT) memodali lingkup HDD yaitu bayar vendor air, lumpur dan penghancur batu dll dengan cara kami membuat rekening bersama antara kedua proyek manager. Kemudian teknis pemberian modal yaitu yang untuk gaji buruh, sosialisasi ditampung di rekening bersama dan untuk pembayaran yang langsung ke vendor yaitu kantor pusat PT Surya Cipta Teknik (PT SCT). Dan modal yang diklaim oleh Pak SAMY yang sudah masuk sekira \pm Rp 10 Milyar;
- Bahwa Terdakwa dengan Pak SAMY hubungan sebagai rekan kerja saja. Bermula dari pengerjaan proyek yang di Palembang kemudian terdakwa mengajak untuk pelaksanaan pengerjaan proyek di Bali yaitu berdasarkan perjanjian sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 kemudian perbaharui dengan;
 - b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 kemudian diperbaharui dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018;
- Bahwa Perjanjian tersebut tentang pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali antara terdakwa (REMIZARD ADI PUTRA) selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara (PT. IIN) dengan Pak SAMY selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik (PT. SCT);
- Bahwa dalam pengerjaan tersebut yang bertanggung jawab dalam hal operasional, keselamatan dan keamanan lapangan sesuai aturan K3PU dan PLN adalah Sdr. SAMY;
- Bahwa nilai proyek pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut yaitu mengacu pada Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018 yaitu dengan quantity 9345 meter dan harga sebesar Rp 30.838.500.000,- (tiga puluh milyar delapan ratus tiga puluh delapan lima ratus ribu rupiah). Untuk teknis pembayarannya yaitu

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa untuk pengerjaan setiap bulan dihitung pencapaian target pengerjaan kemudian dikalikan quantity sebesar Rp 3.300.000,-/meter dan dibayarkan setelah data-data diterima dan pembayaran dilunasi oleh kiln (PLN);

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan PO dari PT Centra Multi Elektrindo (CME) yaitu Sdr. IRWAN untuk melaksanakan proyek dari PLN. Kemudian terdakwa menawarkan pengerjaan proyek pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali adalah terdakwa dan kemudian disepakati berdua untuk pengerjaan tersebut sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat. Dan disepakati lingkup kerja masing-masing. Terdakwa hanya sebatas menyiapkan masalah perijinan dan terdakwa menyewakan mesin HDD kepada Pak SAMY, Pak SAMY menyediakan yang mensuport semua kegiatan pekerjaan HDD dan sosialisasi lingkungan termasuk bertanggung jawab dalam hal keamanan, K3 dan progress yang dijanjikan yaitu pada tanggal 31 Maret 2019;
- Bahwa berawal dari hubungan kerja sebelumnya dalam pelaksanaan pengerjaan proyek di Palembang. Dan saat itu kondisi Pak SAMY sedang kesulitan masalah financial, kemudian terdakwa menawari Pak SAMY untuk bergabung dalam pengerjaan proyek HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa yaitu menyiapkan semua hal terkait perijinan proyek sedangkan Pak SAMY tugas dan tanggung jawabnya yaitu mengoperasikan pekerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) yang mencakupi melaksanakan dan membiayai pekerjaan proyek sesuai perjanjian yang sudah dibuat termasuk menjaga keselamatan dan keamanan di lokasi proyek. Semua hal tersebut diatur dan tertuang dalam perjanjian yang sudah dibuat;
- Bahwa terkait dengan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut dari sesuai perjanjian dengan quantity 9345 meter menurut terdakwa baru terealisasi yaitu:
 - a. Bulan September 2018 = 349,50 meter; (tidak ada masalah);
 - b. Bulan Oktober 2018 = 814,85 meter; (tidak ada masalah);

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bulan November 2018 = 1.260,00 meter; (perlu klarifikasi);
- d. Bulan Desember 2018 = 630,75 meter; (perlu klarifikasi);
- e. Bulan Januari 2019 = 814,50 meter. (perlu klarifikasi).
- Bahwa terhadap hasil pengerjaan tersebut kami berdua sepakat menghentikan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut dengan alasan banyak sekali kendala dan teguran yang disebabkan oleh SAMY maka untuk proses pengerjaan tersebut tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa hal tersebut disepakati karena banyaknya teguran dari PLN, PU, dan Kontraktor masalah keamanan dan keselamatan lapangan dan progres pekerjaan tidak sesuai yang sudah disepakati. Bahwa penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh kedua pihak berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 001/SCT-PM/BA-BPN/XII/2018 tanggal 22 Januari 2019. Namun untuk bulan Januari 2019 dari prestasi yang dicapai 814,50 meter hanya 288 meter yang komplit dikerjakan serta dokumen penagihan belum semuanya diserahkan oleh SAMY;
- Bahwa sesuai dengan hasil pekerjaan proyek yang selesai dilaksanakan tersebut sudah dibuatkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan namun hasil pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan invoice yang ditagihkan oleh SAMY kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui tentang Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut dan dibuat dalam rangka sebagai formalitas beberapa titik pengerjaan walaupun beberapa titik pengerjaan yang ditagihkan kepada terdakwa sebagian besar merupakan pengeluaran terdakwa untuk menalangi titik pengerjaan yang Sdr. SAMY tagihkan kepada terdakwa;
- Bahwa Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tersebut ditandatangani oleh pihak PT. Surya Cipta Teknik yaitu Sdr. TEGUH YUDHIANTO (almarhum) dan pihak terdakwa PT Ida lasha Nusantara yaitu Sdr. HERMAWAN ARDIANTO;
- Bahwa untuk pembayaran bulan September 2018 dan Oktober 2018 sudah dibayarkan namun untuk pembayaran hasil pengerjaan yang bulan November 2018 dan Desember 2018 PT Centra Multi Elektrindo selaku yang memberikan PO kepada terdakwa untuk mengerjakan proyek tersebut sepengetahuan terdakwa sudah dibayar oleh PLN sekitar akhir bulan

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2019. Namun setelah itu terdakwa mendapatkan cash advent (cas bon) untuk menyelesaikan operasional pengerjaan proyek yang mengalami kendala yang diakibatkan oleh SAMY;

- Bahwa untuk pembayaran bulan November 2018, Desember 2018 dan Januari 2019 terdakwa sudah menerima pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo namun pembayaran tersebut belum bisa dilakukan kepada SAMY dikarenakan pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo tersebut harus digunakan untuk menalangi atau pembayaran hutang-hutang SAMY kepada para vendor dan gaji-gaji pegawai lapangan beserta biaya operasioal yang belum direalisasikan oleh SAMY yaitu sebagai berikut:
 - a. Pembayaran lumpur bentonet dan pengiriman sebesar Rp 1,1 Milyar.
 - b. Sparpart alat HDD dan mata bor sebesar \pm Rp 3 Milyar.
 - c. Hak perusahaan yang diambil oleh Sdr. SAMY sebesar Rp 4,4 Milyar.
 - d. Pengeluaran Operasional Bulan Januari 2019 sebesar 2,2 Milyar..
- Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan Bilyet GIRO kepada SAMY atas permintaan SAMY dan Bilyet Giro ada hubungannya dengan pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali karena digunakan sebagai pendamping invoice tagihan yang tertera pada Surat Perjanjian No. 003 – UGS-BALI/IIN/IV-2019, tanggal 8 April 2019;
- Bahwa Bilyet Giro (BG) yang terdakwa serahkan kepada SAMY atas nomor rekening Bank BRI 1507.01.000024.30.6 atas nama PT. IDA IASHA NUSANTARA namun untuk pembukaan awal rekening tersebut seingat terdakwa sekitar bulan April 2019;
- Bahwa sebelumnya sudah disampaikan kepada SAMY bahwa rekening Bank BRI No. 1507.01.000024.30.6 atas nama PT. IDA IASHA NUSANTARA atas Bilyet Giro yang terdakwa serahkan tersebut belum ada dananya, dan itu semua atas permintaan SAMY untuk diberi tanggal jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa mengetahui terhadap rekening Bank BRI No. 1507.01.000024.30.6 atas nama PT. IDA IASHA NUSANTARA saat itu belum ada dananya namun tetap terdakwa buatkan Bilyet Giro (BG) karena terdakwa masih ada hubungan pertemanan yang baik. Dan untuk yang



menentukan tanggal jatuh tempo adalah SAMY kemudian terdakwa tuliskan pada setiap lembar Bilyet Giro (BG) tersebut;

- Bahwa terhadap 5 (lima) lembar Bilyet Giro (BG) tersebut pernah dilakukan pencairan oleh Sdr. SAMY yaitu terhadap BG Bank BRI nomor GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500 namun ditolak dengan alasan saldo tidak cukup. Dan hal tersebut juga sudah pernah terdakwa ingatkan kepada SAMY untuk tidak dicairkan terlebih dahulu dan sudah diketahui oleh SAMY;
- Bahwa terkait dengan penghentian Pekerjaan proyek perkejaan SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa II pada awalnya sekitar bulan Februari 2019 telah dibahas bersama di sebuah CAFÉ antara Terdakwa, PAK SAMMY dan HERMAWAN ARDIANTO selanjutnya Terdakwa meminta PAK SAMY untuk mundur dari proyek perkejaan SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa II dikarenakan Pak SAMMY selaku direktur PT SCT mendapat teguran dari Pihak PLN, Pihak PU (Pekerjaan Umum) dan main kontraktor PT CME terkait dengan keselamatan lingkungan proyek kemudian terhadap keterlambatan progress pekerjaan PAK SAMY maka pada bulan Januari 2019 Dirinya meminta Pak SAMMY untuk mundur dari Proyek perkejaan SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa II dan pak samy pun setuju untuk mundur dari proyek tersebut;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Pekerjaan proyek SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa II dihentikan dan penghentian pekerjaan atas usulan dari Terdakwa kepada PAK SAMMY, selanjutnya pada tanggal 18 Januari 2019 PAK SAMMY mundur dari Pekerjaan proyek perkejaan SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa II dengan demikian, menurut Terdakwa Pekerjaan proyek SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa II dihentikan atas kesepakatan bersama antara dirinya dengan Pak SAMMY dan penghentian pekerjaan tersebut tidak ada Berita Acara Penghentian Pekerjaan;
- Bahwa saat pembahasan penghentian pekerjaan tersebut, Kami (Terdakwa dan SAMMY) sempat membahas pembayaran yang harus saya berikan kepada PAK SAMY sesuai progress yang sudah dikerjakan oleh Pak SAMMY serta cost pengeluaran PAK SAMY;
- Bahwa terdakwa mendapat konfirmasi dari Pak SAMMY melalui telpon pada hari lupa tanggal lupa tahun 2019 tepatnya setelah Bilyet Giro (BG) yang berikan kepada pak SAMY jatuh tempo tanggal 28 Mei 2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa Bilyet Giro (BG) setelah dikliringkan belum ada dananya namun pada tanggal 21 Mei 2019 Terdakwa menginfokan kepada Pak SAMY memang belum ada dananya dan Terdakwa pun memberitahukan kepada pak samy pembayaran belum dapat dilakukan karena terdakwa belum mendapatkan pembayaran dari pihak main kontraktor pada saat itu serta antara terdakwa dengan Pak SAMY belum melakukan kalkulasi final terhadap cost proyek yang menjadi tanggung bersama antara Terdakwa dan Pak SAMY;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2019 terdakwa menginfokan kepada SAMY melalui Pesan Whatsapp ke HP milik SAMY yang intinya menjelaskan bahwa dari pihak Main Kontraktor CME belum melakukan pembayaran terhadap terdakwa karena posisi rekening CME belum ada dana untuk membayar;
- Bahwa terdakwa sudah bertemu kembali lagi dengan PAK SAMY beberapa kali untuk membahas pembayarannya kepada pak samy mengenai BG tersebut, selanjutnya terdakwa dan PAK SAMY sepakat bahwa akan mengembalikan modal pak samy yang sudah di dikeluarkan oleh pak samy untuk PROYEK SKTT UGC PECATU – NUSA DUA, dan akan dicarikan proyek lain yang akan kita kerjakan bersama untuk menggantikan keuntungan yang di klaim PAK SAMY DI PROYEK SKTT UGC PECATU – NUSA DUA, namun setelah itu sampai saat ini pak samy masih belum memberikan perhitungan proyek secara detail yang bisa dijadikan dasar untuk Terdakwa supaya bisa mengembalikan modal pak samy;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa:

Disita dari Saksi SAMY:

1. Surat Perjanjian antara Tersangka REMYZARD ADI PUTRA dengan SAMY sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 (volume pekerjaan 2000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



- b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018 (volume pekerjaan 9.345 meter dengan harga Rp 3.300);
 - d. Surat Perjanjian No. 003-UGS-BALI/IIN/IV-2019 tanggal 08 April 2019.
2. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres September 2018 total 349,50 meter
- a. Berita Acara No. 001/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 22 September 2018. Section #4 dengan hasil Pekerjaan 166,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 002/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 22 September 2018. Section #8 dengan hasil Pekerjaan 183 meter.
3. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Oktober 2018 total 814,85 meter:
- a. Berita Acara No. 003/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #6 dengan hasil Pekerjaan 1 77,40 meter;
 - b. Berita Acara No. 004/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #10 dengan hasil Pekerjaan 160,90 meter;
 - c. Berita Acara No. 005/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #12 dengan hasil Pekerjaan 187,05 meter;
 - d. Berita Acara No. 006/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #13 dengan hasil Pekerjaan 119,55 meter;
 - e. Berita Acara No. 007/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #28 dengan hasil Pekerjaan 169,95 meter.
4. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres November 2018 total 1.260,00 meter:
- a. Berita Acara No. 008/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #11 dengan hasil Pekerjaan 123,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 009/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #15A dengan hasil Pekerjaan 218,00 meter;
 - c. Berita Acara No. 010/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #15B dengan hasil Pekerjaan 62,00 meter;



- d. Berita Acara No. 011/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #22A dengan hasil Pekerjaan 134,00 meter;
- e. Berita Acara No. 012/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #23 dengan hasil Pekerjaan 128,00 meter;
- f. Berita Acara No. 013/SCT/JBA-BPNIST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #24 dengan hasil Pekerjaan 125,00 meter;
- g. Berita Acara No. 014/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #26A dengan hasil Pekerjaan 177,50 meter;
- h. Berita Acara No. 015/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #27A dengan hasil Pekerjaan 137,00 meter;
- i. Berita Acara No. 016/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #27B dengan hasil Pekerjaan 155,00 meter.
5. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Desember 2018 total 630,75 meter:
 - a. Berita Acara No. 017/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #29A dengan hasil Pekerjaan 122,25 meter;
 - b. Berita Acara No. 018/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #30 dengan hasil Pekerjaan 238,50 meter;
 - c. Berita Acara No. 019/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #31 dengan hasil Pekerjaan 270 meter.
6. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Januari 2019 total 814,50 meter.
 - a. Berita Acara No. 029/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Untuk Section #25 dengan hasil Pekerjaan 139,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 030/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Untuk Section #50c. dengan hasil Pekerjaan 139,50 meter;
 - c. Berita Acara No. 031/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #37b dengan hasil Pekerjaan 126,00 meter
 - d. Berita Acara No. 032/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #40 dengan hasil Pekerjaan 135.00 meter;
 - e. Berita Acara No. 033/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #45 dengan hasil Pekerjaan 137,25 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Berita Acara No. 034/SCT/BA-BPN/ST//2019 tanggal 21 Januari 2019.
Untuk Section #36b dengan hasil Pekerjaan 128,25 meter.
7. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya solar total Rp 568.000.000,-
 8. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya escavator total Rp 1.231.541.500,-;
 9. 1 (satu) bendel legalisir perincian pembayaran bentonite total Rp 1.092.192.000,-;
 10. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya operasional site total Rp 2.340.000.000,-;
 11. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya cathering total Rp 715.012.293,-;
 12. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya truk total Rp 247.468.000,-
 13. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya tangki air total Rp 22.400.000.-;
 14. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya mobilisasi total Rp 2.940.000,;
 15. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya polymer total Rp 102.300.000,-;
 16. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya lain-lain total Rp 141.825.700,-;
 17. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya transport total Rp 15.036.454.-;
 18. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya material total Rp 147.412.000,-;
 19. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya sewa dump truck/truck engkel pick up total Rp 177.520.000.-;
 20. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya gaji/upah total Rp 2.499.730.931,-;
 21. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya pembelian air total Rp 985.610.000,-;
 22. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya sewa rumah total Rp 45.000.000,-;

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya administrasi total Rp 1.595.000,-;
24. 1 (satu) lembar legalisir Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,- dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,-;
25. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181181 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.227.178.250;
26. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181180 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 4.449.060.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181184 tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp 1.000.000.000;
28. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181186 tanggal 23 Agustus 2019 senilai Rp 1.208.373.878,-;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penolakan Bank BRI atas nomor warkat 181183 dengan nominal Rp 2.875.999.500, tanggal 10 Juni 2019,-;
30. 1 (satu) rangkap (3 lembar) foto copy Berita Acara Serah Terima No. 001/SCT-PM/BA-BPN/XII/2018, tanggal 22 Januari 2019.
31. 1 (Satu) lembar FC Legalisir Bilyet Giro Nomor 181183 tanggal 10 Juni 2019 melalui Bank CIMB Niaga, BIC Peserta Perihal Keterangan Penolakan dengan nominal Rp 2.875.999.500 atas nama nasabah PT IDA IASHA NUSANTARA alamat Graha mampang 3 Jalan Mampang Prapatan
32. 1 (satu) Lembar FC Legalisir Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 29 Mei 2019 Nominal Rp 2.875.999.5000

Disita dari Toto Hadiani:

1. Legalisir formulir instruksi pembayaran Bank Victoria:
 - a. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180118 senilai Rp. 1.748.808.000;
 - b. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180113 senilai Rp. 2.166.750.000;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



- c. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180884 senilai Rp. 2.166.764.214;
 - d. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180883 senilai Rp. 1.212.800.004;
 - e. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1013323 senilai Rp. 1.369.386.000;
 - f. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1013324 senilai Rp. 533.020.500;
 - g. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819809 senilai Rp. 1.516.725.000;
 - h. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819808 senilai Rp. 1.348.200.000;
 - i. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819893 senilai Rp. 758.362.500;
 - j. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819856 senilai Rp. 758.362.500;
 - k. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819894 senilai Rp. 674.100.000;
 - l. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819857 senilai Rp. 674.100.000.
2. 1 (satu) Bundle Mintutes Of Meeting (Internal) PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO/PT. IDA IASHA NUSANTARA tanggal 21 Oktober 2019.
 3. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO:
 - a. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO No. 163/PT-CME/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal PO Jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu-Nusa Dua Bali.
 - b. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO No. 162/PT-CME/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal PO Jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu-Nusa Dua Bali.
 4. 1 (satu) Bundle Rekapitulasi Invoice dan Pembayar PT. IDA IASHA NUSANTARA (Pecatu - Nusa Dua) tanggal 29 April 2019 senilai Rp. 16.564.373.539,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan, secara keseluruhan dianggap telah termuat dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat bukti maupun barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa (Direktur PT. Ida lasha Nusantara) dengan saksi Sami (Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik) telah saling mengenal dan telah melakukan kerjasama dalam bidang pekerjaan proyek di Grissik Pusri Palembang pada tahun 2017 (Vide: Keterangan saksi Sami dan Terdakwa);
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa telah mendapatkan Proyek pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua;
- Bahwa proyek tersebut milik PT. PLN selaku pemberi pekerjaan kepada PT Kabel Metal Indonesia (KMI), selanjutnya PT. KMI memberikan pekerjaan kepada PT Centra Multi Elektrindo (CME), selanjutnya CME memberikan pekerjaan kepada PT Ida lasha Nusantara ("IIN");
- Bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara menawarkan pekerjaan kepada saksi Samy selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik untuk mengerjakan proyek pekerjaan Underground Cable 150 KV sepanjang 2000 meter di Bali, dengan harga per meternya Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Sami selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik menerima tawaran tersebut, kemudian dibuat surat perjanjian kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara dengan saksi Sami selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik, dengan volume pekerjaan 2000 meter dengan harga Rp 3.400.000,00/meter sebagaimana pada Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan ditingkatkan lagi dengan Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.400.000,00/meter) kemudian ditingkatkan lagi dengan Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018, dengan volume pekerjaan 9.345 meter dari 9.345 meter yang akan dikerjakan;

- Bahwa PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) sudah melaksanakan pekerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut secara bertahap, sebagai berikut:
 1. Bulan September 2018, pengerjaan mencapai 349,50 meter, sudah dibayar;
 2. Bulan Oktober 2018 pengerjaan mencapai 814,85 meter, sudah dibayar;
 3. Bulan Nopember 2018 pengerjaan mencapai 1.260 meter, belum dibayar;
 4. Bulan Desember 2018 pengerjaan mencapai 630,75 meter, belum dibayar;
 5. Bulan Januari 2019 pengerjaan mencapai 814,50 meter, belum dibayar;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa maupun saksi Sami (PT. SCT) sebagaimana dalam surat perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT SCT dan belum dibayarkan sepanjang 2.705,25 meter dengan harga Rp. 3.400.000 per meter, dengan total nilai sebesar Rp. 9.552.237.750 (termasuk PPN dan setelah dipotong PPH Final) dan biaya pekerjaan yang telah disetujui oleh Terdakwa sebesar Rp. 2.208.373.878,;
- Bahwa pihak PT. Ida lasha Nusantara belum melakukan pembayaran atas tagihan/invoice dari PT SCT, dikarenakan masih menunggu pencairan dana dari PT. PT Centra Multi Elektrindo (CME);
- Bahwa atas permintaan dari saksi Samy (PT.SCT) agar Terdakwa mengeluarkan/ memberikan Bilyet Giro (BG), tetapi Terdakwa menyatakan saldo rekening tidak cukup, walaupun demikian Terdakwa tetap memberikan 5 (lima) lembar Bilyet Giro (BG) kepada Saksi Samy, sebagai berikut:

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. BG Bank BRI nomor GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500.
 - b. BG Bank BRI nomor GGE181181 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.227.178.250.
 - c. BG Bank BRI nomor GGE181180 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 4.449.060.000.
 - d. BG Bank BRI nomor GGE181184 tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp 1.000.000.000.
 - e. BG Bank BRI nomor GGE181186 tanggal 23 Agustus 2019 senilai Rp 1.208.373.878.
- Bahwa pencairan/kliring atas Bilyet Giro (BG) Bank BRI No. GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,- tersebut telah dilakukan penolakan pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, apabila 1 BG dinyatakan saldo tidak cukup maka untuk BG yang lainnya dengan jatuh tempo yang sama, tentunya akan sama yaitu tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup;
 - Bahwa PT. CME selaku pemberi pekerjaan telah melakukan pembayaran kepada PT. IIN;
 - Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di-atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Dakwaan:

Dakwaan Ke-satu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Dakwaan Ke-dua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dari salah satu dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim langsung memilih dan akan mempertimbangkan dakwaan ke-dua, Pasal 378 KUHP, apabila dakwaan Ke-dua terbukti, maka untuk dakwaan Ke-satu/ selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi, begitu sebaliknya apabila tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ke-satu;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHP, berbunyi: *“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ke-dua, Pasal 378 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-1, “Barangsiapa”, yang dimaksudkan adalah pelaku atau pembuat (dader) dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi seluruh unsure yang terdapat dalam perumusan delik, dalam perkara ini adalah rumusan dari Pasal 378 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa tersebut tidak berdiri sendiri, dimana untuk menentukan kepastiannya atau dapat dipandang sebagai pelaku tersebut, haruslah dibuktikan dahulu terhadap unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam delik tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menunda dahulu terhadap pembuktian unsur "Barangsiapa" dan akan mempertimbangkan kembali setelah unsur-unsur lainnya dipertimbangkan;

Ad.2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, yaitu pada tahun 2018 Terdakwa mendapatkan Proyek pengerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua dan proyek tersebut milik PT. PLN selaku pemberi pekerjaan kepada PT Kabel Metal Indonesia (KMI), selanjutnya PT. KMI memberikan pekerjaan kepada PT Centra Multi Elektrindo (CME), selanjutnya CME memberikan pekerjaan kepada PT Ida lasha Nusantara ("IIN");

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara menawarkan pekerjaan kepada saksi Samy selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik untuk mengerjakan proyek pekerjaan Underground Cable 150 KV sepanjang 2000 meter di Bali, dengan harga per meternya Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah), atas penawaran tersebut saksi Samy (PT. Surya Cipta Tehnik) tertarik dan berminat untuk melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, sehingga antara Terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara dengan saksi Samy selaku Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik, mengadakan perjanjian kerjasama atas pelaksanaan proyek tersebut, yaitu: Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan ditingkatkan lagi dengan Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga Rp 3.400.000,00/meter) kemudian ditingkatkan lagi dengan Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018, dengan volume pekerjaan 9.345 dari 9.345 meter yang



akan dikerjakan, dengan sistem pembayaran setiap bulan dengan disertai Berita Acara penyelesaian pekerjaan/ hasil pekerjaan per-bulan;

Menimbang, bahwa atas perjanjian tersebut kemudian PT. Surya Cipta Teknik (PT SCT) langsung melaksanakan pekerjaan HDD (Horizontal Directional Drilling) Pipa HDPE dia 2 x (3x8") dan (1x4") yang berlokasi di Nusa Dua, Pecatu – Bali tersebut secara bertahap, sebagai berikut:

1. Bulan September 2018, pengerjaan mencapai 349,50 meter, sudah dibayar;
2. Bulan Oktober 2018 pengerjaan mencapai 814,85 meter, sudah dibayar;
3. Bulan Nopember 2018 pengerjaan mencapai 1.260 meter, belum dibayar;
4. Bulan Desember 2018 pengerjaan mencapai 630,75 meter, belum dibayar;
5. Bulan Januari 2019 pengerjaan mencapai 814,50 meter, belum dibayar;

Menimbang, bahwa atas pelaksanaan pekerjaan secara bertahap tersebut telah dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan per-bulan, sebagaimana Berita Acara penyelesaian pekerjaan terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada awalnya, untuk pekerjaan bulan September dan Oktober 2018 Terdakwa (PT. Ida Isha Nusantara) telah melakukan pembayaran tepat waktu kepada saksi Samy PT. Surya Cipta Teknik, tetapi untuk hasil pekerjaan pada bulan Nopember 2018, Desember 2018 dan bulan Januari 2019, walaupun telah diperjanjikan setiap bulannya dibayar kenyataannya Terdakwa (PT. Ida Isha Nusantara) belum melakukan pembayaran atas tagihan/ invoice pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi Samy PT. Surya Cipta Teknik, yaitu pekerjaan sepanjang 2.705,25 meter dengan harga Rp. 3.400.000 per meter, dengan total nilai sebesar Rp. 9.552.237.750 (termasuk PPN dan setelah dipotong PPH Final) dan biaya pekerjaan yang telah disetujui oleh Terdakwa sebesar Rp.



2.208.373.878, dengan alasan bahwa Terdakwa belum mendapatkan pencairan dana dari PT Centra Multi Elektrindo (CME);

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Samy PT. Surya Cipta Teknik berusaha untuk menghubungi dan menemui Terdakwa, tetapi Terdakwa selalu menghindar dan akhirnya pada bulan April 2019 saksi Samy berhasil menemuinya, tetapi Terdakwa tetap belum bisa membayar atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh saksi Samy dengan alasan Terdakwa (PT. Ida lasha Nusantara) belum mendapatkan pencairan dana dari PT Centra Multi Elektrindo (CME), kemudian saksi Samy PT. Surya Cipta Teknik mohon agar tagihan/ invoice yang telah diajukan tersebut segera dibayar, atas permohonan tersebut kemudian Terdakwa yang telah mengetahui atas rekening saldonya tidak cukup, tetapi Terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara tetap memberikan 5 (lima) lembar Bilyet Giro (BG) kepada Saksi Samy, sebagai berikut:

1. BG Bank BRI nomor GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,00;
2. BG Bank BRI nomor GGE181181 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.227.178.250,00;
3. BG Bank BRI nomor GGE181180 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 4.449.060.000,00;
4. BG Bank BRI nomor GGE181184 tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp 1.000.000.000,00;
5. BG Bank BRI nomor GGE181186 tanggal 23 Agustus 2019 senilai Rp 1.208.373.878,00;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Samy melakukan pencairan/kliring atas Bilyet Giro (BG) Bank BRI No. GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,- , tetapi telah dilakukan penolakan oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, sehingga terhadap BG yang lainnya tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keterangan saksi Toto Hadiani, menerangkan bahwa atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut, PT. Centra Multi Elektrindo sudah melakukan pembayaran kepada PT. Ida lasha Nusantara;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa telah membenarkan bahwa 5 (lima) lembar BG yang tidak dapat dicairkan tersebut, karena rekening saldo tidak cukup dan Terdakwa (PT. Ida lasha Nusantara) telah membenarkan atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut PT Centra Multi Elektrindo telah melakukan pembayaran lunas kepada PT. Ida lasha Nusantara, walau demikian Terdakwa belum dapat membayar kepada saksi Samy tersebut, dengan alasan pencairan/ pelunasan pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran penyelesaian pekerjaan proyek tersebut, sebagaimana pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa permasalahan tersebut adalah murni permasalahan Perdata, karena permasalahan tersebut timbul didasarkan pada surat perjanjian, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat walaupun hal tersebut didasarkan dengan suatu perikatan/ perjanjian, tetapi dari cara Terdakwa untuk mengajak saksi Samy (PT. Surya Cipta Teknik) begitu meyakinkan sehingga saksi Samy (PT. Surya Cipta Teknik) tertarik dan tergerak untuk melaksanakan pekerjaan tersebut karena ada suatu pernyataan Terdakwa bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut akan dibayar setiap bulannya yang didasarkan pada hasil progres pekerjaan dengan disertai suatu berita acara penyelesaian pekerjaan, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak melakukan pembayaran sebagaimana yang telah dijanjikan, selain itu atas 5 (lima) lembar BG yang tidak dapat dicairkan oleh saksi Samy dengan alasan uang pembayaran pelunasan dari PT Centra Multi Elektrindo tersebut telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran atas penyelesaian pekerjaan proyek tersebut, hal ini sudah cukup menunjukkan adanya etika tidak baik pada diri Terdakwa, karena Terdakwa telah menjanjikan kepada Saksi Samy akan dibayar setelah Terdakwa menerima pembayaran dari PT Centra Multi Elektrindo, tetapi kenyataannya sampai sekarang Terdakwa tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Saksi samy tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT Ida lasha Nusantara telah dilakukan dengan suatu rangkaian kata-kata bohong sehingga saksi Samy tertarik, tergerak dan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, sehingga atas perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Ida lasha Nusantara tersebut telah mengakibatkan saksi Sami (Direktur Utama PT. Surya Cipta Tehnik) menderita kerugian sebesar Rp. 11.760.611.628,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, tetapi Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang mana unsur Ad.2. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2. tersebut di-atas dianggap berlaku pula sebagai pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di-atas, yang mana Terdakwa sebagai manusia biasa tentunya dapat menyadari, menginsafi dan berfikir dengan baik, bahwa Terdakwa yang telah mendapatkan pencairan dana dari PT Centra Multi Elektrindo sebelum tanggal jatuh tempo pencairan BG tersebut, tentunya dana tersebut dapat dipergunakan untuk pembayaran atas BG yang telah dikeluarkannya tersebut, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa, walau Saksi Korban telah beberapa kali untuk memintanya sesuai dengan janjinya Terdakwa tersebut, tetapi Terdakwa tetap tidak ada itikad baiknya untuk membayar atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi Samy tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum, sehingga mengakibatkan saksi Sami (Direktur Utama PT. Surya Cipta Teknik) menderita kerugian sebesar Rp. 11.760.611.628,- (sebelas miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah enam ratus sebelas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure Ad.2 dan Ad.3 telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsure Ad. 1, "Barangsiapa", telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, pada pokoknya



menyatakan bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Samy adalah hubungan perdata murni, dimana Terdakwa bersama saksi Samy sepakat dan terikat dalam suatu perikatan perdata mengenai kerjasama pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut hemat Majelis Hakim oleh karena segenap alasan yang mendasari pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP tersebut, maka terhadap pembelaan tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsure dari Pasal 378 KUHP, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "**Penipuan**", sebagaimana pada Dakwaan Ke-dua, oleh karenanya untuk dakwaan Ke-satu/ selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Remyzard Adi Putra** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Remyzard Adi Putra** tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Perjanjian antara Tersangka Remyzard Adi Putra dengan Samy sebagai berikut:
 - a. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/VIII-2018 tanggal 27 Agustus



- 2018 (volume pekerjaan 2000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
- b. Surat Perjanjian No. 001-UGC-BALI/IIN/IX-2018 tanggal 23 September 2018 (volume pekerjaan 5000 meter dengan harga Rp 3.400) kemudian ditingkatkan dengan;
 - c. Surat Perjanjian No. 002-UGC-BALI/IIN/XI-2018 tanggal 14 Nopember 2018 (volume pekerjaan 9.345 meter dengan harga Rp 3.300);
 - d. Surat Perjanjian No. 003-UGS-BALI/IIN/IV-2019 tanggal 08 April 2019.
2. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres September 2018 total 349,50 meter
- a. Berita Acara No. 001/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 22 September 2018. Section #4 dengan hasil Pekerjaan 166,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 002/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 22 September 2018. Section #8 dengan hasil Pekerjaan 183 meter.
3. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Oktober 2018 total 814,85 meter:
- a. Berita Acara No. 003/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #6 dengan hasil Pekerjaan 1 77,40 meter;
 - b. Berita Acara No. 004/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #10 dengan hasil Pekerjaan 160,90 meter;
 - c. Berita Acara No. 005/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #12 dengan hasil Pekerjaan 187,05 meter;
 - d. Berita Acara No. 006/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #13 dengan hasil Pekerjaan 119,55 meter;
 - e. Berita Acara No. 007/SCT/BA-BPN/ST/IX/2018 tanggal 15 November 2018. Section #28 dengan hasil Pekerjaan 169,95 meter.
4. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres November 2018 total 1.260,00 meter:
- a. Berita Acara No. 008/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #11 dengan hasil Pekerjaan 123,50 meter;



- b. Berita Acara No. 009/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #15A dengan hasil Pekerjaan 218,00 meter;
 - c. Berita Acara No. 010/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #15B dengan hasil Pekerjaan 62,00 meter;
 - d. Berita Acara No. 011/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #22A dengan hasil Pekerjaan 134,00 meter;
 - e. Berita Acara No. 012/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #23 dengan hasil Pekerjaan 128,00 meter;
 - f. Berita Acara No. 013/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #24 dengan hasil Pekerjaan 125,00 meter;
 - g. Berita Acara No. 014/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #26A dengan hasil Pekerjaan 177,50 meter;
 - h. Berita Acara No. 015/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #27A dengan hasil Pekerjaan 137,00 meter;
 - i. Berita Acara No. 016/SCT/BA-BPN/ST/XI/2018 tanggal 04 Desember 2018. Section #27B dengan hasil Pekerjaan 155,00 meter.
5. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Desember 2018 total 630,75 meter:
 - a. Berita Acara No. 017/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #29A dengan hasil Pekerjaan 122,25 meter;
 - b. Berita Acara No. 018/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #30 dengan hasil Pekerjaan 238,50 meter;
 - c. Berita Acara No. 019/SCT/BA-BPN/ST/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018. Section #31 dengan hasil Pekerjaan 270 meter.
6. Legalisir Berita Acara penyelesaian pekerjaan progres Januari 2019 total 814,50 meter.
 - a. Berita Acara No. 029/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Untuk Section #25 dengan hasil Pekerjaan 139,50 meter;
 - b. Berita Acara No. 030/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 Untuk Section #50c. dengan hasil Pekerjaan 139,50 meter;
 - c. Berita Acara No. 031/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Untuk Section #37b dengan hasil Pekerjaan 126,00 meter

- d. Berita Acara No. 032/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #40 dengan hasil Pekerjaan 135.00 meter;
 - e. Berita Acara No. 033/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #45 dengan hasil Pekerjaan 137,25 meter;
 - f. Berita Acara No. 034/SCT/BA-BPN/ST/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Untuk Section #36b dengan hasil Pekerjaan 128,25 meter.
7. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya solar total Rp 568.000.000,-
 8. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya escavator total Rp 1.231.541.500,-;
 9. 1 (satu) bendel legalisir perincian pembayaran bentonite total Rp 1.092.192.000,-;
 10. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya operasional site total Rp 2.340.000.000,-;
 11. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya cathering total Rp 715.012.293,-;;
 12. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya truk total Rp 247.468.000,-
 13. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya tangki air total Rp 22.400.000.-;
 14. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya mobilisasi total Rp 2.940.000,-;
 15. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya polymer total Rp 102.300.000,-;
 16. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya lain-lain total Rp 141.825.700,-;
 17. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya transport total Rp 15.036.454.-;
 18. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya material total Rp 147.412.000,-;
 19. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya sewa dump truck/truck engkel pick up total Rp 177.520.000.-;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya gaji/upah total Rp 2.499.730.931,-;
21. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya pembelian air total Rp 985.610.000,-;
22. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya sewa rumah total Rp 45.000.000,-;
23. 1 (satu) bendel legalisir perincian biaya administrasi total Rp 1.595.000,-;
24. 1 (satu) lembar legalisir Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181183 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,- dan Formulir Multiguna Bank CIMB Niaga tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.875.999.500,-;
25. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181181 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 2.227.178.250;
26. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181180 tanggal 29 Mei 2019 senilai Rp 4.449.060.000,-;
27. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181184 tanggal 22 Juli 2019 senilai Rp 1.000.000.000;
28. 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Bank BRI No. GGE181186 tanggal 23 Agustus 2019 senilai Rp 1.208.373.878,-;
29. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Penolakan Bank BRI atas nomor warkat 181183 dengan nominal Rp 2.875.999.500, tanggal 10 Juni 2019,-;
30. 1 (satu) rangkap (3 lembar) foto copy Berita Acara Serah Terima No. 001/SCT-PM/BA-BPN/XII/2018, tanggal 22 Januari 2019.
31. 1 (Satu) lembar FC Legalisir Bilyet Giro Nomor 181183 tanggal 10 Juni 2019 melalui Bank CIMB Niaga, BIC Peserta Perihal Keterangan Penolakan dengan nominal Rp 2.875.999.500 atas nama nasabah PT IDA IASHA NUSANTARA alamat Graha mampang 3 Jalan Mampang Prapatan;
32. 1 (satu) Lembar FC Legalisir Formulir Multiguna CIMB Niaga tanggal 29 Mei 2019 Nominal Rp 2.875.999.5000;

Dikembalikan kepada Saksi Samy;

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Legalisir formulir instruksi pembayaran Bank Victoria:
 - a. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180118 senilai Rp. 1.748.808.000;
 - c. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180113 senilai Rp. 2.166.750.000;
 - d. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180884 senilai Rp. 2.166.764.214;
 - e. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1180883 senilai Rp. 1.212.800.004;
 - f. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1013323 senilai Rp. 1.369.386.000;
 - g. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 1013324 senilai Rp. 533.020.500;
 - h. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819809 senilai Rp. 1.516.725.000;
 - i. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819808 senilai Rp. 1.348.200.000;
 - j. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819893 senilai Rp. 758.362.500;
 - k. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819856 senilai Rp. 758.362.500;
 - l. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819894 senilai Rp. 674.100.000;
 - m. Formulir Instruksi Pembayaran No. FIP 819857 senilai Rp. 674.100.000.
2. 1 (satu) Bundle Mintutes Of Meeting (Internal) PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO/PT. IDA IASHA NUSANTARA tanggal 21 Oktober 2019;
3. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO:
 - a. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO No. 163/PT-CME/V/2018 tanggal 04 Mei 2018 perihal PO Jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu-Nusa Dua Bali.
 - b. Surat PT. CENTRA MULTI ELEKTRINDO No. 162/PT-CME/V/2018

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Mei 2018 perihal PO Jasa HDD untuk pengerjaan UCG
Pecatu-Nusa Dua Bali.

4. 1 (satu) Bundle Rekapitulasi Invoice dan Pembayar PT. IDA IASHA
NUSANTARA (Pecatu - Nusa Dua) tanggal 29 April 2019 senilai Rp.
16.564.373.539,-.

Dikembalikan kepada Saksi Toto Hadiani;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima
ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020,
oleh kami, Suharno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yosdi, S.H., Elfian, S.H.,
M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matius B.Situru, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh
Leonard S Simalango, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

Suharno, S.H., M.H.

Elfian, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Matius B.Situru, S.H.

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 847/Pid.B/2020/PN Jkt.Sel